

**URGENSI EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RKUHAP) SEBAGAI PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA*****THE URGENCY OF THE EXISTENCE OF THE WITNESS AND VICTIMS PROTECTION INSTITUTION (LPSK) IN THE DRAFT CRIMINAL PROCEDURE LAW (RKUHAP) AS AN UPDATE OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***Widiya Yusmar<sup>1</sup>

Received: September 2020

Accepted: October 2020

Published: January 2021

**Abstrak**

Meski kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Lembaga ini tidak termasuk dalam komponen system peradilan pidana. Komponen system peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (criminal policy) maupun dalam lingkup penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun dari hasil pembahasan LPSK dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dibuat sebagai pelengkap KUHP. LPSK ada untuk melengkapi sistem peradilan pidana yang telah ada. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2015 menyebutkan bahwa subsistem dalam sistem peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. urgensi terhadap eksistensi LPSK sangat penting hal ini disebabkan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Perlindungan Hukum bagi Pelapor, Pengadu, Saksi dan Korban tidak dijelaskan mengenai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan. Oleh karena itu pihak legislative harus kembali mengkaji terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ada saat ini.

**Kata kunci:** : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Rancangan Undang- undang Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Pidana

**Abstract**

*Although the position of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is very important in the criminal justice system in Indonesia, it is not included in the components of the criminal justice system. Components of the criminal justice system that are commonly recognized, both in the knowledge of criminal policy and in the scope of law enforcement, consisting of elements of the police, prosecutors, courts and correctional institutions. The research method in this study is normative juridical. The results of the LPSK discussion and the Witness and Victim Protection Law were made as a complement to KUHP. The LPSK exists to complement the existing criminal justice system. The Criminal Proceedings Bill of*

*2015 states that the subsystem in the criminal justice system consists of the Police, Prosecutors, Courts, Correctional Institutions and Advocates. the urgency of the existence of LPSK is very important because in the Draft Law on Criminal Proceedings concerning Legal Protection for Whistleblowers, Complainants, Witnesses and Victims is not explained about the institution authorized to provide protection. Therefore, the legislature must review the current Criminal Proceedings Bill.*

**Keywords:** *Witness and Victim Protection Agency, Draft Law on Criminal Proceedings, Criminal Justice System*

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Email : widiya19001@mail.unpad.ac.id

## I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang ideal harus memenuhi unsur yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Pada tataran teoritis maupun praktis ketiga unsur tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. Pemenuhan unsur kepastian hukum, terkadang harus mengorbankan unsur keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan unsur keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain akan berakibat pada dikorbankannya nilai kepastian hukum.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsistem sosial yang ada, bergeser dari polapola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern. Pola kejahatan tradisional dicirikan dengan modus yang ajeg, waktunya dilakukan secara periodik tertentu, mobilitas rendah dengan prasarana sederhana, sehingga pola-pola penangananyapun relatif lebih terprediksi. Banyak konflik yang terjadi dimasyarakat, sehingga diperlukan adanya peraturan yang jelas dan tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut<sup>1</sup>. Penegakan hukum dalam hukum pidana terdapat sebuah sistem peradilan atau istilah yang populer di Indonesia yaitu criminal justice sistem yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi sistem peradilan pidana. Istilah sistem peradilan pidana ini menunjukkan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem<sup>2</sup>.

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya<sup>3</sup>.

Selama ini dalam sistem peradilan pidana keberadaan saksi dan korban diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan untuk digunakan sebagai alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana. Hal ini yang menjadi

<sup>1</sup> Heru Utomo, dkk., "Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua oleh Kepolisian Sektor Panawangan", *Jurnal Case Law Vol. 1 No. 1 2020*, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2286/1904>, hlm 35.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 2.

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm 14.

dasar bagi aparat penegak hukum menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP juga tidak banyak mengatur hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan korban. Padahal posisi saksi dan korban sangat penting karena keterangan yang disampaikan dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa.

Apabila keterangan saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai pihak yang dapat memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini mengancam keberadaan saksi dan korban. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan atas hak-hak khusus dan perlindungan terhadap keselamatan dirinya.

Perlindungan korban tindak pidana tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, segala warga negara saksi, korban maupun terdakwa harus diposisikan sama dalam hukum tanpa membeda-bedakan. Hal ini belum tercermin dalam penempatan saksi dan korban yang masih dianggap sebagai pelengkap dalam pengungkapan tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP tidak mengatur secara tegas dan rinci mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban. KUHP lebih banyak mengatur mengenai hak dan kewajiban saksi untuk memberikan kesaksian dan apabila tidak dapat dipenuhi oleh saksi maka dapat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP. KUHP juga tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang selama ini ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi tindak pidana tertentu seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan lainnya dan sebagai sebuah terobosan dalam komitmen perlindungan saksi dan korban, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tidak adanya pengaturan perlindungan terhadap korban di dalam KUHAP, menyebabkan terjadinya pengabaian hak-hak korban dan perlindungan terhadap saksi dan korban. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah mengenai kasus Pembunuhan terhadap Marsinah. Selama proses persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan memberikan keterangan palsu dan mendapatkan ancaman dari pihak-pihak tertentu. Hal ini menghambat proses peradilan terhadap kasus Marsinah. Oleh karena itu, perlu dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK yang dapat melengkapi KUHAP yang tidak mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban dan dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses persidangan.

Maka dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang pembentukannya diamanatkan dalam oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Kemudian dalam rangka penyempurnaan UU Perlindungan saksi dan korban. Pada tahun 2014 dibuatlah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban semakin mempertegas komitmen negara bahwa peradilan pidana tidak hanya berorientasi terhadap pelaku, tetapi juga kepentingan saksi dan korban. Lembaga ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak asasi dan korban dalam sistem peradilan pidana.

Meski kedudukan LPSK sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Lembaga ini tidak termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan<sup>4</sup>.

Karena LPSK tidak termasuk dalam komponen sistem peradilan maka kedudukannya tidak diatur dalam KUHAP. Keberadaan LPSK dalam penguatan sistem peradilan pidana dan dalam Rancangan Undang-undang KUHAP (RKUHAP) yang baru perlu diatur mengenai kedudukan LPSK sebagai pembaruan sistem peradilan pidana.

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 24.

LPSK sebagai lembaga yang belum diatur dalam sistem peradilan pidana, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“URGENSI EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA”**. Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana?
2. Bagaimana Urgensi Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana?

## II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan karya tulis ilmiah di bidang ilmu hukum maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berupaya untuk mengkaji ketentuan-ketentuan atau norma-norma yuridis dengan asas dan teori-teori hukum<sup>5</sup>. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sebagai objek penelitian. Undang- undang yang menjadi objek penelitian adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terkait dengan eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pembaruan sistem peradilan pidana.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>6</sup>.

Data yang dikumpulkan untuk kepentingan suatu penelitian, diperoleh melalui tahapan-tahapan penelitian, gunanya adalah untuk kepentingan perolehan keabsahan data sehingga memungkinkan justifikasi hasil penelitian yang objektif dan dapat

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 12.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 223.

dipertanggungjawabkan<sup>7</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri, mengkaji dan menganalisa data sekunder berupa:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain<sup>8</sup>:
  - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain: buku-buku, hasil karya tulis ilmiah, jurnal dan hasil penelitian dari para sarjana hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: artikel-artikel, koran, majalah dan internet.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pengkajian permasalahan korban tindak pidana kejahatan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Hal ini tercermin dari konsepsi korban tindak pidana kejahatan, korban tindak pidana kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia<sup>9</sup>.

Muladi mengatakan korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 21.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm 12.

<sup>9</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 75.

<sup>10</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 108.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dengan demikian korban tindak pidana kejahatan adalah sebagai manusia yang menderita dan mempunyai hak-hak asasi yang perlu dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat nasional dan internasional.

Secara fungsional, kehadiran korban tindak pidana kejahatan dalam proses peradilan pidana memiliki dua kualitas yang berbeda, yaitu sebagai saksi dan sebagai pihak yang mencari keadilan. Korban hadir sebagai saksi, fungsi korban disini ialah memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan. Korban hadir sebagai pihak yang dirugikan, fungsi korban disini ialah mengajukan gugatan ganti kerugian yang diderita atas kejahatan yang menimpanya<sup>11</sup>.

Berdasarkan kedua kualitas tersebut, kualitas sebagai saksi yang lebih mempunyai peranan dalam proses peradilan pidana dibandingkan dengan kualitas korban tindak pidana kejahatan sebagai pihak yang dirugikan yang mencari keadilan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Arief Gosita, bahwa Pihak korban dalam sistem peradilan pidana ini hanya berfungsi sebagai saksi saja. Pihak korban harus membantu jaksa, polisi, dan hakim (pihak penguasa) dalam membenarkan, menglegitimasi tuduhan pihak penguasa bahwa pihak pelaku terutama telah melanggar tertib hukum yang antara lain juga menimbulkan kerugian pada pihak korban<sup>12</sup>.

## **B. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana**

Selama ini sistem peradilan pidana Indonesia lebih berorientasi pada kepentingan pelaku dari kepentingan korban. Sistem peradilan pidana lebih berorientasi pada kepentingan pelanggar hukum (*offender-oriented approach*). Sehingga banyak melakukan pengabaian dan perlindungan hukum terhadap korban selama korban berhadapan dengan institusi penegak hukum. Pengaturan mengenai hak yang dimiliki oleh saksi dan korban dalam proses peradilan pidana juga diatur secara terbatas dalam KUHAP.

---

<sup>11</sup> J. E. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm 39-40.

<sup>12</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi I, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm 119.

KUHAP mengatur 3 (tiga) hak yang dimiliki oleh saksi dan korban selama proses peradilan pidana. Pertama, diatur dalam Pasal 77 jo Pasal 80 KUHAP mengenai hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Kedua, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan (Pasal 98-101 KUHAP). Ketiga, Pasal 134-136 KUHAP mengatur mengenai hak mengizinkan atau tidak mengizinkan kepolisian untuk melakukan autopsi dan Pasal 168 KUHAP mengatur mengenai hak korban kejahatan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia.

Berdasarkan ketiga hak tersebut di atas, hak ganti kerugian yang terdapat dalam KUHAP, perumusannya tidak lengkap. Hal ini, berdasarkan pada pengertian ganti kerugian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP, yang menyatakan bahwa ganti adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengacu pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP dan penjelasannya terutama mengenai kerugian bagi orang lain, termasuk kerugian pihak korban. Sehingga terjadi ketidakpastian konsep ganti kerugian. Di satu sisi ganti kerugian diperuntukan bagi mereka yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah. Sehingga konsep ganti kerugian terbatas hanya pada pihak yang diadili di persidangan. Sedangkan di sisi lain konsep ganti kerugian yang luas, perumusan ganti kerugian bagi pihak lain tidak hanya bagi mereka yang termasuk dalam konsep terbatas, akan tetapi juga termasuk kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dan ahli warisnya.

Pengaturan mengenai ganti kerugian diluar KUHAP diatur dalam Pasal 1 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban yaitu kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya dan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Proses pengajuan kompensasi, restitusi dan ganti kerugian yang memegang peranan utama adalah pihak Kejaksaan. Salah satu wewenang jaksa adalah melakukan penuntutan hak-hak korban untuk memperoleh kompensasi, restitusi atau ganti kerugian. Oleh karena itu, harus digabungkan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana agar dapat langsung terakomodasi. Sehingga jaksa dapat melindungi hak-hak korban untuk memperoleh kompensasi, restitusi atau ganti kerugian. Namun, pada kenyataannya pengaturan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian, kompensasi atau restitusi bagi korban tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 98 KUHP jarang digunakan. Demikian pula Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban tidak mudah untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hak-hak yang diberikan terhadap korban antara lain:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

Perlindungan berakhir; dan/atau

p. mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksidan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

Hak-hak tersebut diatas, dapat diperoleh oleh saksi/korban dengan mekanisme antara lain pemohon mengajukan permohonan tertulis pada LPSK selanjutnya LPSK melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pemohon selama 7 hari setelah melakukan pemeriksaan LPSK memberikan keputusan apakah akan memberikan perlindungan atau tidak. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa keberadaan LPSK merupakan lembaga yang akan memberikan perlindungan apabila diminta oleh pihak saksi/korban.

Mengenai hak atas kompensasi dan restitusi diatur pula dalam Pasal 7 dan Pasal 7A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pasal 7A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
  - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris korban.

Dengan adanya pengaturan mengenai kompensasi dan restitusi ini memperluas hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi atas kerugian yang telah dialami korban baik secara materil maupun imateril. Meskipun masih terdapat kelemahan yaitu kompensasi yang didapatkan oleh korban hanya berlaku terhadap korban kejahatan HAM berat dan terorisme. Akan tetapi, restitusi sudah dapat diberlakukan terhadap berbagai tindak pidana yang diatur dalam Keputusan LPSK.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban semakin menguatkan fungsi dan tugas LPSK, membuat LPSK semakin berkontribusi dalam penguatan sistem peradilan pidana. Merujuk pada undang-undang tersebut dalam penjelasan umumnya, jelas terlihat bahwa undang-undang perlindungan saksi dan korban dibuat sebagai pelengkap KUHAP. Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri. Oleh karena itu pentingnya LPSK harus menjadi sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### C. Urgensi Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sebagai Pembaruan Sistem Peradilan Pidana

Dalam rangka konsep pengaturan terhadap korban tindak pidana, maka yang perlu diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita oleh korban. Esensi kerugian tidak hanya bersifat materil atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis. Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban tindak pidana pada dasarnya terdiri atas dua model pengaturan yang masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulannya sendiri, yaitu<sup>13</sup>:

#### 1. Model Hak-hak Prosedural atau Model Partisipasi Langsung atau Aktif (*The Procedural Rights Model* atau *Civil Action System* atau *Partie Civil Model*)

Model ini menuntut diberikannya akses si korban untuk memainkan peranan aktif dalam proses criminal atau di dalam proses peradilan. Dalam ini si korban tindak pidana diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jangka atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga masyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Model ini memenuhi semangat pembalasan korban dan masyarakat, mengembalikan harga dan kepercayaan diri korban serta meningkatkan arus informasi kepada hakim.

Kelemahannya adalah bahwa model ini dianggap terlalu mencampuri kekuasaan kehakiman yang merdeka secara aktif dan menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi korban yang dapat memicu dendam baru yang menjurus pada (*secondary victimization*). Di negara-negara Anglo Saxon yang sistem peradilan pidananya dibangun atas dasar (*Adversary or Battle Model*), akan timbul kesulitan untuk melibatkan peranan pihak ketiga misalnya korban di dalamnya. Di dalam Sistem Kontinental di mana berlaku Sistem Inquisitur lebih terbuka kemungkinan untuk memasukkan kontribusi korban selama persidangan karena persidangan bukan merupakan (*legal contest*) antara jaksa dan pengacara/pelaku.

<sup>13</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm 67.

2. Model Pelayanan atau Model Partisipasi secara Tidak Langsung atau Pasif (*The Services Model*)

Pada model ini penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar baku pelayanan dan pembinaan korban kejahatan bagi aparat penegak hukum. Dalam hal ini korban diperlakukan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka sistem peradilan pidana dan sebagainya. Hal ini sangat penting untuk mengembalikan integritas kepercayaan pada masyarakat sebagai suatu sistem komunal. Pembakuan pelayanan juga dapat menimbulkan kepastian tentang efektivitas dan efisiensinya. Kelemahannya adalah para penegak hukum dibebani kewajiban untuk mentaatinya di samping tugas profesionalnya. Kedua model tersebut telah berusaha untuk memajukan “victimologic knowledge” yakni pengetahuan tentang dampak kejahatan terhadap korban serta cara-cara yuridis, sosial dan lain-lain untuk mengurangi dampak tersebut. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa “the Services Model” lebih kondusif untuk kepentingan korban.

Hukum pidana Indonesia saat ini sangat kontroversial dan ambivalen. Usaha dekolonisasi KUHP (WvS) sebagai kodifikasi sentral, demokratisasi yang dapat mengurangi kesan kolonial proses kriminalisasi pengaturan norma-normanya, humanisasi sebagai proses berkembangnya HAM, konsolidasi akibat perkembangan hukum pidana di luar KUHP yang cenderung tidak terkendali, harmonisasi vertikal dan horizontal termasuk terhadap UUD RI tahun 1945 dan terhadap berbagai instrumen internasional hanya dilakukan secara fragmentatif. Termasuk dalam hal ini pengaturan tentang korban yang belum sistemik dilakukan, baik secara struktural, substansial maupun kultural.

Untuk itu para pemangku kepentingan yang berperan dalam sistem peradilan pidana, baik anggota legislatif, eksekutif maupun yudikatif harus memiliki semangat progresif untuk mensukseskan secara konsisten terhadap program pemberdayaan perlindungan korban kejahatan, termasuk melihat LPSK sebagai bagian dari kebijakan kriminal dan sistem peradilan pidana (*an essential part of criminal policy and criminal justice sistem*)<sup>14</sup>.

Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2015 subsistem dalam sistem peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. LPSK sebagai lembaga yang telah ada

<sup>14</sup> Muladi, *Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan*, Jurnal Perlindungan, LPSK, Edisi 4 Volume I, 2014, hlm 10-11.

semenjak tahun 2006 belum menjadi bagian dari subsistem dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sangat disayangkan, karena urgensi terhadap eksistensi LPSK dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat penting hal ini disebabkan oleh beberapa alasan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam bagian Ketiga Pasal 40 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015 diatur mengenai Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa:
  - (1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan nonfisik.
  - (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
  - (3) Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
  - (4) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam Pasal 40 tersebut diatas mengenai Perlindungan Hukum bagi Pelapor, Pengadu, Saksi dan Korban tersebut diatas tidak dijelaskan mengenai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan. Sehingga perlu diatur secara eksplisit mengenai LPSK sebagai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban demi tercapainya kepastian hukum.

2. Salah satu aspek yang sangat penting dalam menempatkan LPSK dalam sistem peradilan pidana, dengan menyatakan secara jelas kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana yang akan dirancang. Terdapat alasan yang substantif dan praktis yakni LPSK sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban dan menjalankan peranannya dalam keseluruhan proses peradilan dan dengan dimasukkannya LPSK dalam RKUHAP akan memberikan pemahaman bagi penegak hukum lainnya tentang peranan LPSK.

3. Eksistensi LPSK dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menjadi sebuah terobosan baru dalam sistem peradilan pidana. Komponen subsistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat yang keberadaannya hanya terfokus terhadap penegakan hukum terhadap pelaku dengan adanya LPSK dapat dilakukan pengawasan mengenai pemberian terlaksana atau tidak hak-hak terhadap korban yang terdapat dalam KUHAP dan memberikan Model pelayanan (*the service model*) terhadap korban. Sehingga hak-hak kedua belah pihak dapat terpenuhi yaitu hak pelaku dan hak korban.
4. LPSK yang tidak diatur dalam KUHAP dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lain sehingga tidak terjalin kerjasama yang baik antara LPSK dengan penegak hukum lain. Dengan diaturnya LPSK dalam RKUHAP dapat mengoptimalkan hubungan kerjasama antara LPSK dengan lembaga penegak hukum lain.

LPSK menjadi bagian dari sistem peradilan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana agar dapat memberikan kejelasan terhadap korban yang juga merupakan subjek dalam sistem peradilan pidana. Sehingga keberadaan korban tidak hanya dianggap sebagai pelengkap dalam sistem peradilan pidana dapat diperbarui dan berubah tidak berorientasi terhadap kepentingan pelaku saja. Melainkan juga memperhatikan kepentingan saksi dan korban.

#### **IV. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban semakin menguatkan fungsi dan tugas LPSK, membuat LPSK semakin berkontribusi dalam sistem peradilan pidana. Merujuk pada undang-undang tersebut dalam penjelasan umumnya, jelas terlihat bahwa undang-undang perlindungan saksi dan korban dan LPSK dibuat sebagai pelengkap KUHAP. Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai

kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. LPSK ada untuk melengkapi sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi lebih maksimal dalam memberikan keadilan bagi pencari keadilan.

2. Kedudukan LPSK dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2015 disebutkan bahwa subsistem dalam sistem peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. urgensi terhadap keberadaan LPSK sangat penting hal ini disebabkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Perlindungan Hukum bagi Pelapor, Pengadu, Saksi dan Korban tidak dijelaskan mengenai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan. Sehingga perlu diatur secara eksplisit mengenai LPSK sebagai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban demi tercapainya kepastian hukum. Eksistensi LPSK dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menjadi sebuah terobosan baru dalam sistem peradilan pidana. Komponen subsistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat yang keberadaannya hanya terfokus terhadap penegakan hukum terhadap pelaku dengan adanya LPSK dapat dilakukan pengawasan mengenai pemberian terlaksana atau tidak hak-hak terhadap korban yang terdapat dalam KUHAP dan memberikan Model pelayanan (the service model) terhadap korban. Sehingga hak-hak kedua belah pihak dapat terpenuhi yaitu hak pelaku dan hak korban.

## **2. Saran dan Rekomendasi**

1. LPSK harus dicantumkan secara eksplisit dalam RKUHAP dan menjadi bagian dari system peradilan pidana di Indonesia. Pihak legislatif harus kembali mengkaji terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ada saat ini.
2. Aparat penegak hukum harus memperhatikan kepentingan hukum korban tindak pidana. Misalnya kejaksaan dalam memberikan dalam membuat tuntutan nya memuat keinginan-keinginan korban seperti ganti kerugian/restitusi terhadap korban.
3. LPSK harus menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi I, Akademika Pressindo, Jakarta: 1983.
- Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- J. E. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998,
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.

### Jurnal, Artikel & Makalah:

- Muladi, *Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan*, Jurnal Perlindungan, LPSK, Edisi 4 Vol I, 2014.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*